



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.5

PUTUSAN¹ Nomor 89/Pdt.G/1999/PN YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kunmartati, berkedudukan di Jl.Tirtodipuran No.10 Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAGOR SIMANJUNTAK, SH beralamat di Konsultan Hukum BTG & Rekan Jl. Anggajaya I/268 Gejayan Condong Catur, Depok Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Ahmad Adiba, A, bertempat tinggal di Pilahan KG I/752 RT.40 RW.12 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kotamadya Yogyakarta, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 1999 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1999 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/1999/PN YK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
.....²

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bahtra Yenny Warita, S.H, M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 1999, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

¹ Lihat Manual 3.1.2 A

² -salin posita gugatan sampai dengan petitum

-bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat: menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diubah sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:³

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang

Menimbang, bahwa, sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

3Salin jawaban termasuk eksepsi, pokok perkara dan gugatan rekonvensi

4Pertimbangan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa (jika ada)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-..... tentang dan P-..... tentang serta Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan Saksi serta keterangan Ahli yang pada pokoknya berpendapat

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T-..... tentang dan T-..... tentang serta Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan Saksi serta keterangan Ahli yang pada pokoknya berpendapat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka dst;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka karena harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian/seluruhnya;⁵

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PR-1 sampai dengan PR-... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

⁵Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

⁶Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa (jika ada)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat PR-..... tentang dan PR-..... tentang serta Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan Saksi serta keterangan Ahli yang pada pokoknya berpendapat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TR-1 sampai dengan TR-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat TR-..... tentang dan TR-..... tentang serta Saksi yang pada pokoknya menerangkan dan Saksi serta keterangan Ahli yang pada pokoknya berpendapat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;⁷

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

⁷Sebutkan pasal dari undang-undang yang menjadi dasar pokok dikabulkan atau ditolaknya gugatan dengan menuliskan nomor dan tahun Undang-Undang tersebut, kecuali untuk KUHPerdara, HIR/RBg dan Rv tidak perlu menyebutkan nomor dan tahun Undang-Undang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ... ,00 (... rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari , tanggal , oleh kami, Sunu Hernowo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Willy Syukur S, S.H. dan Permasi Widhiyatno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 89/Pdt.G/1999/PN YK tanggal 5 Juli 1999, putusan tersebut pada hari itu juga⁸ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut⁹, Siti Fatimah, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Willy Syukur S, S.H. Sunu Hernowo, S.H.

Permasi Widhiyatno, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Materai | : | Rp0,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp0,00; |
| 3. Proses | : | Rp75.000,00; |
| 4. PNPB | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp0,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp105.000,00; |
| | | (seratus lima ribu) |

8Apabila diucapkan pada hari lain: diucapkan pada hari ... tanggal ...

9Apabila Hakim anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang menggantikan